



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengembangan;
 - b. bahwa Usaha Mikro di Kabupaten Rembang perlu dikembangkan melalui perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah mempunyai kewenangan dalam perlindungan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Rembang.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. perizinan berusaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
14. Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
15. Pelindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada usaha serta untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha demi keberlangsungan Usaha Mikro.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.

18. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
19. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.
21. Jangka waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro.
22. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Kecil, Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
23. Sarana adalah semua perangkat peralatan, dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses produksi dan penjualan. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses produksi dan penjualan.
24. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
26. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat fisik maupun mental.
27. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah institusi yang secara riil melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro.
28. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang berperan dalam perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro.
29. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan, dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama

pendidikan dan pelatihan.

30. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. mendorong percepatan transformasi Usaha Mikro menjadi Usaha Mikro yang formal dan berbasis digital;
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- f. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- g. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
- h. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas; dan
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip Pelindungan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro

- untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB IV

PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan usaha mikro dengan cara mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (2) Pelindungan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kemudahan berusaha;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pelindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. pemulihan Usaha Mikro.

Pasal 7

Pelindungan dalam bidang kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan fasilitasi perizinan kemudahan berusaha dalam pengajuan perizinan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.

Pasal 8

Pelindungan dalam bidang bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pendanaan kepada Usaha Mikro yang memiliki usaha kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pendanaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan; dan/atau
- c. menyederhanakan tata cara dan pendanaan Usaha Mikro.

Pasal 9

Pelindungan dalam bidang bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan hukum bagi Usaha Mikro;
- b. menyediakan wadah konsultasi hukum bagi Usaha Mikro;
- c. menyediakan wadah mediasi bagi Usaha Mikro;
- d. memberikan penyuluhan mengenai penyusunan dokumen hukum Usaha Mikro; dan
- e. memberikan pendampingan di luar pengadilan bagi Usaha Mikro.

Pasal 10

Pelindungan dalam bidang hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan mengenai manfaat dan kaharusan Usaha Mikro dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- b. menyediakan konsultasi mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 11

Pelindungan dalam bidang pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pemulihan usaha melalui restrukturisasi kredit;
- b. pemulihan usaha melalui fasilitasi rekonstruksi usaha; dan
- c. pemulihan usaha dalam bentuk bantuan lainnya.

BAB V

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Bentuk Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Mikro, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha secara aktif.
- (2) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. akses toko modern dan infrastruktur publik;
 - d. informasi usaha;
 - e. kemitraan;
 - f. bahan baku;
 - g. teknologi dan media digital;
 - h. pengembangan produk;
 - i. promosi dan pemasaran;
 - j. dukungan kelembagaan; dan
 - k. sumber daya manusia.

Pasal 13

Fasilitasi Pengembangan usaha bidang permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. fasilitasi pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dari perbankan serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dalam manajemen keuangan; dan
- c. fasilitasi pelaksanaan yang mempertemukan investor dan Usaha.

Pasal 14

Fasilitasi pengembangan usaha bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu dan beban pajak daerah bagi Usaha Mikro.

Pasal 15

Fasilitasi pengembangan usaha bidang akses pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro dengan pusat perbelanjaan, toko modern dan infrastruktur publik;
- b. pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang bagi Usaha Mikro;
- c. mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern dan infrastruktur publik untuk menyediakan tempat minimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang ada dan penurunan biaya sewa minimal 30% (tiga puluh persen) dari harga umum; dan
- d. menetapkan *margin profit* untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga produk Usaha Mikro.

Pasal 16

Fasilitasi pengembangan usaha bidang informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. membentuk bank data dan jaringan informasi bisnis Usaha Mikro di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis dari tingkat desa, lokal, regional, nasional maupun internasional;
- b. mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Usaha Mikro di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis dari tingkat desa, lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro di daerah; dan
- d. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku Usaha Mikro di daerah.

Pasal 17

Fasilitasi pengembangan usaha bidang kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam

- bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e:
 - 1) mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro di daerah;
 - 2) mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar di daerah;
 - 3) memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dalam menjalin kerjasama dan kemitraan;
 - 4) mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro di daerah;
 - 5) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Usaha Menengah, dan Usaha Besar di daerah;
 - 6) mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro di daerah;
 - 7) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - 8) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro di daerah.
 - c. Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
 - d. kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan dengan pola:
 - 1) inti plasma;
 - 2) sub kontrak;
 - 3) waralaba;
 - 4) perdagangan umum;
 - 5) distribusi dan keagenan;
 - 6) bagi hasil;
 - 7) kerjasama operasional;
 - 8) penyumberluaran (outsourcing); dan
 - 9) bentuk kemitraan lainnya.
 - e. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf d mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Pasal 18

Fasilitasi pengembangan usaha bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan usaha;
- b. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dalam manajemen bahan baku;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
- d. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
- e. membangun Usaha Mikro agar memiliki standar bahan baku yang sama; dan
- f. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 19

Fasilitasi pengembangan usaha bidang teknologi dan media digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada Usaha Mikro dalam penggunaan teknologi produksi;
- c. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dalam penggunaan dan pemanfaatan media digital untuk pengembangan manajemen, produksi dan pemasaran;
- d. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; dan
- e. memberikan insentif yang bertujuan mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 20

Fasilitasi pengembangan usaha bidang produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang pengembangan produk;
- b. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengembangan produk;
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk pengembangan produk; dan
- d. melakukan kurasi produk untuk pasar nasional dan pasar internasional.

Pasal 21

Fasilitasi pengembangan usaha bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan
- b. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi untuk tingkat regional, nasional dan internasional.

Pasal 22

Fasilitasi pengembangan usaha bidang dukungan usaha kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. membentuk/mengembangkan dan meningkatkan peran inkubator bisnis;
- b. lembaga layanan pengembangan usaha;
- c. konsultan keuangan mitra bank;
- d. Lembaga Penjaminan Daerah;
- e. Lembaga Pembiayaan Daerah; dan
- f. lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Fasilitasi pengembangan usaha bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k meliputi:

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku Usaha Mikro; dan
- b. bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kedua
mekanisme

Pasal 24

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi;
 - c. penyusunan program pembinaan dan pengembangan secara tersinergi sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - d. pemerintah mengalokasikan atau mengalokasikan sebagian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya yg tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. gerakan satu desa satu produk;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Ketiga
Prioritas, Intensitas dan Jangka Waktu

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengembangan

Pasal 27

- (1) Pemda melakukan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. meningkatkan kualitas produk; dan
 - f. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (4) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Koordinasi dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro wajib dilakukan koordinasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas-Dinas terkait lainnya.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan pengusaha dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi Usaha Mikro.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB VII
JARINGAN USAHA

Pasal 29

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 30

- (1) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen dan informasi lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pelindungan dan pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta menyediakan pembiayaan dari penyalangan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengembangan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengembangan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
 - e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan-perundang undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (10-348/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembanguanaekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Pengembangan Usaha Mikro perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Rembang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang adalah Usaha Mikro. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan Usaha Mikro yang ada didaerah Kabupaten Rembang, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha dan memberikan kemudahan untuk mengurus ijin usaha kepada para pelaku usaha, serta

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan, tidak lupa juga melalui perlindungan terhadap usaha mikro tersebut. Sehingga Usaha Mikro tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah khususnya di Kabupaten Rembang.

Untuk merespon situasi dan kondisi yang terus berkembang perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro untuk menjadi landasan hukum program perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro di Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara

terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan Kemajuan” adalah asas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi Daerah” adalah asas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Restrukturisasi Kredit” adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekonstruksi Usaha” adalah tindakan untuk menyatukan atau memecah atau mengalihkan kepemilikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Memberikan Keringanan Tarif Prasarana Tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- 1) Yang dimaksud dengan pola “Inti Plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/ menghasilkan/menjual barang atau jasa yang di butuhkan oleh inti.
- 2) Yang dimaksud dengan pola “Sub Kontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan

sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan dan sistem pembayaran.

- 3) Yang dimaksud dengan pola "Waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- 4) Yang dimaksud dengan pola "Perdagangan Umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- 5) Yang dimaksud dengan pola "Distribusi dan Keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- 6) Yang dimaksud dengan pola "Bagi Hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.
- 7) Yang dimaksud dengan pola "Kerja Sama Operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.
- 8) Yang dimaksud dengan pola "Penyumberluaran" (outsourcing) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Kecil.
- 9) Yang dimaksud dengan pola "Bentuk Kemitraan Lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gerakan satu desa satu produk” adalah konsep program membangun suatu regional yang dilakukan dengan memilih satu produk utama yang dihasilkan dari kreativitas masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sentra” adalah suatu wilayah terdapat pengelompokan usaha-usaha yang sejenis dan memiliki keterkaitan antar usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Klaster” adalah kelompok usaha yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kelompok” adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” adalah Perusahaan Negara yaitu badan usaha atau seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)” adalah adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Modal Ventura” adalah Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Transaksi Anjak Piutang (Factoring)” adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengelolaan

atas piutang tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Dana Bergulir” adalah Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 169